



## PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2015/PN.Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara  
ata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan  
gai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

**STEFANUS TETI ULU**, Tempat tanggal lahir: Umakatahan, 31 Desember  
1953, Tempat tinggal: Dusun Toleon, RT.003/RW.002,  
Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah,  
Kabupaten Malaka, Agama: Katholik, Pekerjaan:  
Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, :  
nber 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua  
Register Nomor 48/Pdt.P/2015/PN.Atb Tertanggal 19 Januari 2015 tel  
emukakan hal-hal sebagai berikut:

hwa Pemohon pada tanggal 21 Nopember 1983 telah melangsungk  
kawinan menurut tata cara agama Katholik di gereja Katolik St. Maria Fatir

Dislaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.  
Jika karena fungsi pelayanan yang dilakukan dalam proses hukum masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ur di Belun dengan isu Pemohon yang bernama **MONIKA BOE** dan  
kawinan Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan ;



Dari Permohonan Pemohon tersebut Pemohon meminta untuk dapat ditetapkan putusan amar yang berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara STEFANUS TETI ULU dengan MONIKA BOE yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 21 Nopember 1983 adalah sah ;
- Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
- Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon, bernama :
  - ANTONIUS TETI, anak Laki - laki , lahir di Toleon tgl 05-08-1992;
  - KATARINA HOAR TETI anak Perempuan , lahir di Toleon tgl 31-04-1994;adalah anak-anak yang sah dari Pemohon dan istrinya tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan. Dimana setelah permohonan Pemohonkan Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- foto copy KTP Pemohon diberi tanda P-1;
- foto copy KTP istri Pemohon diberi tanda P-2;
- foto copy Surat Perkawinan Gereja diberi tanda P-3;
- foto copy Kartu Keluarga Pemohon diberi tanda P-4;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehingga bukti-bukti surat tersebut bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibu





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
dimana yang tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 yaitu photo copy Kartu tanda penduduk atas  
STEFANUS TETI ULU (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu photo copy Kartu Tanda  
duk atas nama istri Pemohon yaitu MONIKA BOE dihubungkan dengan bukti P-4  
foto copy Kartu Keluarga disebutkan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga  
MONIKA BOE adalah istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa photo copy Surat Perkawinan yang  
dikan oleh Gereja Sta Maria Fatima di Betun menerangkan kalau Pemohon  
STEFANUS TETI ULU sudah kawin menurut tata cara Gereja Katholik dengan istrinya  
bernama MONIKA BOE pada tanggal 21 Nopember 1983. Sehingga perkawinan  
Pemohon dengan istrinya tersebut sesuai dengan maksud dari Pasal 2 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan  
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan  
kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan  
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa  
perkawinan yang sah wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana dite-  
lah perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan  
demikian Perkawinan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember  
1983 telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang  
Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Dalam hal perkawinan tidak

Disclaimer

Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon menyampaikan kepada Kepala Badan Hukum Mahkamah Agung RI melalui  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-8943316 ext. 218





ARINA HOAR TETI anak Perempuan , lahir di Toleon tgl 31-04-1994;  
orang tua dari kedua anak tersebut yaitu Ayah bernama STEFANUS TETI ULU  
(on) dan nama ibu adalah MONIKA BOE. Sehingga oleh karenanya menurut  
ilain petitum point 4 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka  
biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon  
di bebaskan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam  
bawah ini;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No:23 tahun 2006  
Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang  
berkaitan dengan Permohonan ini;

### MENETAPKAN

gabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

nyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara STEFANUS TETI ULU dan  
MONIKA BOE pada tanggal 21 Nopember 1983 adalah sah;

merintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Per  
kawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu  
laga setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah mempu  
jukan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntuk  
kan itu dalam tahun yang sedang berjalan;

nyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Pe  
mohon dan istrinya tersebut yang masing-masing bernama:

Ditandatangani  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, bahwa informasi yang tercantum dalam putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi yang lebih lengkap, haraplah menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Antonius Teti, anak Laki-laki, lahir di Toleon tanggal 05-08-1992

ARINA HOAR TETI anak Perempuan, lahir di Toleon tanggal 31-04-1994



dengan di bantu oleh SEGA HENDRICUS, SH Panitera dan dengan hadirin.

ANITERA

HAKIM

ENDRICUS, SH

LEBA MAX N. ROHI, SH

rkara:

endaftaran.....	Rp.30.000,-
anggihan .....	Rp.70.000,-
aya Proses ....	<u>Rp.50.000,- +</u>
mlah .....	Rp.150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)